



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SANGGAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi lingkungan perangkat daerah Kabupaten Sanggau.
5. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
8. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikontrak oleh Kepala perangkat daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah, selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas perangkat daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
9. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha.
11. Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah Tim yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI dan perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

12. Wilayah adalah wilayah kerja administratif Kabupaten Sanggau.
13. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu jalan umum, membersihkan sarana/prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial serta menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Covid-19*.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari penularan *Covid-19*;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- c. mendorong warga masyarakat menerapkan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di daerah; dan
- d. mewujudkan terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wilayah;
- b. pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
- c. pencegahan dan penanggulangan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sosialisasi dan partisipasi;
- f. sanksi; dan
- g. pendanaan.

## BAB III WILAYAH

### Pasal 5

Wilayah cakupan kerja pelaksanaan sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan adalah di Wilayah kerja administratif Daerah.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Subjek dan Objek Pengaturan

Pasal 6

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada:

- a. perorangan;
- b. Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
- c. ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.

Pasal 7

Penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 8

Setiap orang di Daerah mempunyai hak yang sama untuk :

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik tentang *Covid-19*;
- d. kemudahan akses untuk melakukan pengaduan tentang *Covid-19*; dan
- e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.

Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 9

(1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi:

- a. Bagi Perorangan:
  - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan Orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan

- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- b. Bagi Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
  - 1) melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
  - 3) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 4) pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker;
  - 5) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap Orang yang akan beraktivitas di lingkungan fasilitas umum;
  - 6) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
  - 7) mengatur waktu kunjungan;
  - 8) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 9) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
  - 10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
  - 11) menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;
  - 12) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;
  - 13) mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*); dan
  - 14) menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan.
- c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :
  - 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
  - 2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;
  - 3) membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 4) membawa dan menggunakan *hand sanitizer*;
  - 5) melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;
  - 6) melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
  - 7) memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
  - 8) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
  - 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(2) Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh Satuan Tugas Daerah, dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuali untuk keperluan Konsultasi atau berobat ke dokter.

#### Pasal 10

- (1) Setiap perangkat daerah berkewajiban memasang himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan” di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Terhadap perangkat daerah yang memberikan pelayanan umum, berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk ruang tunggu serta melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala perangkat daerah berkewajiban mengawasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- (4) Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, maka kepala perangkat daerah berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan perangkat daerah yang menangani urusan di bidang keuangan daerah.

## BAB V PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

### Pasal 11

Setiap orang, Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya berkewajiban memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati.
- (2) Perangkat daerah berpartisipasi aktif melakukan monitoring pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Tim Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah teknis, Kepolisian dan TNI.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Personel Tim yang melibatkan Kepolisian dan TNI disesuaikan dengan surat perintah atas kewenangannya masing-masing.

## BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan/atau Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan partisipasi/peran serta dari:
  - a. Lurah dan/atau kepala desa;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi secara bertahap.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Bagi perorangan:
    - 1) teguran lisan dan teguran tertulis;
    - 2) Kerja Sosial selama 15 (lima belas) menit berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
    - 3) dikarantina sampai keluarnya hasil *Swab PCR*.
  - b. Bagi Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) penghentian sementara operasional usaha;
    - 3) pencabutan ijin usaha; dan/atau
    - 4) apabila terdapat kluster keterjangkitan *Covid-19* dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien *Covid-19* tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.
  - c. Bagi ASN:
    - 1) teguran lisan dan teguran tertulis;
    - 2) Kerja Sosial selama 15 (lima belas) menit berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan
    - 3) Apabila ASN melakukan pelanggaran diluar jam kerja maka diterapkan pelanggaran perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
  - d. Bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis; dan
    - 3) Kerja Sosial selama 15 (lima belas) menit berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepolisian dan TNI di daerah dan apabila melakukan pelanggaran dilaporkan kepada institusi masing-masing.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd.


PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

KUKUH TRIYATMAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
MARINA RONA, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP 19770315 200502 2 002

